



Pengusulan Pensiun PNS Atas Permintaan Sendiri

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari kepala unit kerja
2. Permohonan Pensiun yang ditunjuk kepada Bupati Soppeng
3. Foto Copy Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 1 Tahun terakhir
4. Salinan SK CPNS s/d terakhir
5. Foto copy sah Kartu Pegawai (Karpeg)
6. Foto copy kenaikan gaji berkala terakhir
7. Foto copy sah buku nikah
8. Foto copy sah akte kelahiran anak
9. SP 4 A
10. SKKPS
11. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin
12. Poto ukuran 3 x 4 = 6 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melengkapi berkas sesuai dengan persyaratan yang di butuhkan
2. Berkas yang masuk di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk diverifikasi kelengkapannya
3. Berkas yang kurang lengkap disampaikan ke PNS yang bersangkutan untuk dilengkapi dan yang lengkap diproses lebih lanjut
4. Setelah berkas lengkap dibuatkan surat pengantar kemudian diparaf sama Kasubag Umum dan Kepegawaian, Sekretaris dan ditandatangani oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Soppeng
5. Setelah berkas lengkap dibuatkan surat pengantar kemudian diparaf sama Kasubag Umum dan Kepegawaian, Sekretaris dan ditandatangani oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Soppeng
6. Kemudian berkas yang sudah ditanda tangan surat pengantarnya dibawah ke Sub Bidang Kepangkatan dan Pengembangan Karier

Waktu Penyelesaian



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Salotungo 90812

Pemerintah Kab. Soppeng / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nota Persetujuan Pengusulan Surat Keputusan Penetapan Pensiun PNS Permintaan Sendiri

Pengaduan Layanan

Email : bkpsdm.soppengkab@gmail.com

CS : 0484 21126